



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.73/M.PPN/HK/05/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.19/M.PPN/HK/02/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pencapaian hasil kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Kementerian PPN/Bappenas;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Kementerian PPN/Bappenas;
- Mengingat : 1. Undang- Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.19/M.PPN/HK/02/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA** : Mengubah susunan keanggotaan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun IKU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2019

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

BAMBANG P.S BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.73/M.PPN/HK/05/2019
TANGGAL 10 MEI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.
- Anggota :
1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
 2. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan;
 3. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter;
 4. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan;
 5. Direktur Kehutanan, Konservasi Sumber Daya Air;
 6. Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 7. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat;
 8. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika;
 9. Direktur Hukum dan Regulasi;
 10. Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan;
 11. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral;
 12. A.A.A. Diana Aryani Djlantik, SE, MM;
 13. Endah Widyastuti, S. Sos, MM;
 14. Nirmala Shinta Dewi, SE, MGPP;
 15. Maulina Hayati, SE.;
 16. Tari Lestari, S.Si, SE, MS;

17. Santi Yulianti, SIP, MM;
18. Miranti Triana Zulkifli, ST, MEM;
19. Noor Andrini Wuryandari, SH, MH;
20. Riya Farwati, SE, M.SE, MA;
21. Dr. Entos, SP, MPHMM;
22. Dra. Sri Rahayu, M.Ed;
23. Mohammad Irfan Saleh, ST, MPP, Ph.D;
24. Jayanti Maharani, ST;
25. Tanti Dian Ruhama, SH, MH;
26. Ir. Gunarta, ME;
27. Mukhtiali, SE, MT;
28. Moehamad Nawaludin DJS., SE, M.Econ.PP (Adv);
29. Meitha Ika Pratiwi, S.P, MBA;
30. Oktorika, SE.Ak, MM;
31. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS;
32. Eri Mulia, SE, ME;
33. Ir. Erianti Puspa, MM;
34. Mukti Ari Widayani, S.Sos, MSE, MA;
35. Asriani, S.Sos, MM;
36. Kahmal Jumadi, S.Sos;
37. Maharani, SE;
38. Achmad Safari, S.Sos, MAP;
39. Ndaru Mukti Lestari, SIA, M.Int.Com;
40. Saskiya Rahma Wardhani, SE.Ak.

- D. TENAGA PENDUKUNG :
1. Mukijo, SAP;
 2. Irlandi Paradizsa, S.HI;
 3. Joko Santoso;

4. Prihanto Wahyu Utomo;
5. Wido Ngesti Raharjo.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati